



PENETAPAN

Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA Pw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Wiraswasta (pendamping Desa Lapandewa), tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Islam pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2019 yang didaftarkan pada hari dan tanggal tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA Pw., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/12/XII/1994 tanggal 14 Desember 1994 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah Kakek Termohon Desa Batu Tagepe, Kecamatan Baguala, Kota Ambon selama 1(satu) minggu dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buton Selatan selama 20 (dua puluh) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selantunya tinggal di rumah bersama di Kabupaten Buton Selatan selama 4 (empat) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - ANAK I, umur 22 tahun;
 - ANAK II, umur 20 tahun;
 - ANAK III, umur 13 tahun;
 - ANAK IV, Umur 11 Tahun;
 - ANAK V, umur 1 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak Tahun 1999 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Bahwa Termohon merasa tidak dihargai karena jika Termohon membeli sesuatu dalam rumah tangga, Termohon tidak pernah memberitahu Pemohon padahal sebagai kepala rumah tangga seharusnya Termohon memberitahu kepada Pemohon apa saja yang akan dibeli;
 - Bahwa Termohon jika sedang marah selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
 - Bahwa Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dan selalu berkata kalau rumah yang di tempati sekarang bukanlah rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Termohon sering menceritakan Pemohon kepada para tetangga kalau Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan Januari 2019, dimana terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama itu Pemohon dan Termohon hanya berkomunikasi lewat handphone dan tidak ingin lagi tinggal bersama Termohon akibatnya antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Hakim berupaya mendamaikan dan menjelaskan proses mediasi selanjutnya para menempuh upaya mediasi oleh Mediator Marwan S.Ag. MH;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan ternyata mediasi berhasil dan Hakim berusaha mengkonfirmasi hasil mediasi dengan para pihak dan ternyata benar Pemohon ingin kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dipersidangan Pemohon secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya dan Termohon tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan memberi kesempatan untuk mediasi dan ternyata upaya mediasi yang ditempuh berhasil melalui mediator Marwan, S.Ag. MH, dan Pemohon dan Termohon bersedia kembali rukun lagi, di persidangan Hakim berusaha pula menasehatinya agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Agustus 2019, Pemohon secara lisan menyatakan untuk mencabut permohonan cerai talak dan hal ini dilakukan sebelum Termohon mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan Pemohon sebelum memasuki pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan, sehingga permohonan cerai Pemohon dinyatakan selesai karena dicabut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0125/Pdt.G/2019/PA.Pw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 961.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh **Sudirman M, S.HI** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Adnan S. Ag. MH** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim

ttd

Sudirman M, S.HI

Panitera

ttd

Adnan, S.Ag. MH

Perincian biaya:

| | | |
|---------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp | 800.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi..... | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai..... | Rp | 6.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp **916.000,00**
Terbilang ; Sembilan ratus enam belas ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)